

BAB III

HAUL DALAM PERSPEKTIF KITAB SABILAL MUHTADIN

Haul secara bahasa yaitu satu tahun. Penggunaan haul dalam istilah bermakna peringatan yang diadakan setahun sekali bertepatan dengan wafatnya tokoh masyarakat.²⁸ Sedangkan haul dalam kamus Bahasa Indonesia yaitu, peringatan hari wafatnya seseorang yang biasanya diadakan setiap tahun.²⁹ Adapun haul menurut Jalaluddin as-Syuthi diambil dari hadits Nabi SAW.

Rasulullah SAW setiap haul (setahun sekali) berziarah kemakam syuhada perang Uhud. Ketika Nabi SAW sampai disuatu tempat yang bernama Sya'ab beliau mengeraskan suaranya dan berseru: keselamatan bagimu atas kesabaranmu, alangkah baiknya tempatmu di akhirat. abu Bakar r.a juga melakukan seperti itu. Demikian juga Umar bin Khattab rad an Usman bin Affan ra. (H.R. Baihaqi).

Sedangkan haul berasal dari bahasa Arab Al-Haul (الحوال) yang mempunyai arti telah lewat dan berlalu atau berarti tahun. Dalam bab zakat kita jumpai dalam literatur fiqih, haul menjadi syarat wajibnya zakat hewan ternak, emas, perak, serta harta dagangan. Artinya harta kekayaan tersebut baru wajib dikeluarkan zakatnya bila telah berumur satu tahun.³⁰ Haul yang dalam bahasa Arab berarti tahun, dalam masyarakat Indonesia, khususnya Jawa mempunyai arti yang sangat khusus, yaitu suatu upacara ritual keagamaan untuk memperingati meninggalnya seseorang yang ditokohkan dari para wali, ulama atau kyai. Haul disebut juga khol (mungkin karena salah kaprah dalam pengucapan). Adapun salah satu tradisi yang berkembang kuat dikalangan Nahdliyin. Berbentuk peringatan kematian seseorang

²⁸ Hanif Muslih, *Peringatan Haul Ditinjau dari Hukum Islam*, h. 1

²⁹ Agustin Rina, *Kamus Lengkap bahasa Indonesia*, (Surabaya Serba Jaya, 2005),h. 244

³⁰ Hanif Muslih, *Peringatan Haul Ditinjau dari Hukum Islam*,h. 1

setiap tahun. Biasanya dilakukan tepat pada hari, tanggal dan pasaran kematian.³¹ Dengan ulang tahun kematian mayit yang diperingati. Haul selalu diminati oleh umat Islam, terutama yang memiliki hubungan pengaruh subjektif dengan mayit, hal ini karena ada motivasi subjektif pula untuk, disamping mengirimkan doa, juga memperoleh pelajaran dari sejarah kehidupan mayit, sehingga apa yang disebut sebagai fungsi pemberdayaan dari haul adalah untuk membuat umat Islam merasa memiliki jiwa yang kuat, tidak teralienasi, dan siap untuk melayani orang lain. Hal ini akan mereka dapatkan dengan refleksi sejarah mayit yang diperingati. Haul adalah ritual sosial keagamaan, yaitu sebuah ritual keagamaan yang dikemas secara sosial, dengan rangkaian acara yang tidak hanya menyangkut agama secara langsung, tetapi berbagai acara yang dapat memeriahkan dan menarik minat orang banyak untuk hadir bersama dan mendoakan, serta mendapatkan pelajaran bersama dari sejarah mayit yang akan dihadirkan, dengan harapan dapat diambil pelajaran, khususnya dalam hal agama, untuk kehidupan umat Islam selanjutnya.

A. Haul Perspektif Kitab Sabilal Muhtadin

Dalam pembahasan skirpisi saya hanya membahas masalah terkait Haul. Al-Banjari menulis tentang hukum pembacaan al Qur'an bagi mayit termuat dalam kitab Sabilal Mutadin yaitu:

نعالی مک یات تیا دمکروهان سنه جوا (دان سنه) مغممفنکن سکاين کاور کادان سوفا مریکت
 سفره استری دان سکل سپه ادا ن فرد هی کائن دان صحبه دان محرم سبب سنون دان منتوه ادا ن
 منتوه دان مانیبری دان انق تیری فدسوات تمت سفیامینکن بک سکل روح مریکت لاک
 مودهنکن بک مریک یغ زیاره دان سنه بهو ددهلوکن کفد فیهق قبله بفا انس انق سفره ترتیب
 مریکت یغله ترست فدمغممفنکن: دوامت ددالم سات لث قه، (دان سنه) بک سکا لاک ۷

³¹ *Ibid*, h. 5

(Dan sunnat) mengumpulkan seluruh keluarga seperti istri, budak, teman, dan saudara susuan, mertua dan menantu, ibu tiri, anak tiri pada satu kompleks kuburan agar memudahkan menziarahinya.³²

Dalam pembahasan ini dijadikan salah satu dalil akan membolehkannya beliau dalam melakukan acara Haul atau tahlilan . Sebenarnya sunnah bagi seorang yang ditinggal kan menggunakan harta warisan untuk disedekkan kepada anak yatim piatu atau melakukan acara tahlilan pasca sesudah dikuburnya mayit yang biasanya di lakukan oleh mayoritas Islam Indonesia dengan istilah me 3 hari, 25 hari, 40 hari sampai 100 hari sampai pada satu tahun. Hal ini telah dikemukakan oleh Imam Jalaluddin as Suyuthi :

Sahabat Umar berkata : Sedekah sesudah kematian, pahalanya sampai tiga hari. Dan pahala sedekah dalam tiga hari akan tetap sampai tujuh hari. Dan pahala sedekah tujuh hari akan sampai dua puluh lima hari. Dan pahala dua puluh lima hari sampai ke empat puluh harinya kana tetap hingga seratus hari. Dab dari pahala seratus hari akan sampai pada satu tahun. Dan pahala satu tahu akan kekal hingga seribu hari.³³

Dalam hal ini juga as Syuthi membolehkan melakukan acara tahlilan atau haul berdasarkan fatwa beliau :

“Sesungguhnya orang-orang yang meninggal akan mendapat ujian dari Allah dalam kuburan mereka selama tujuh hari. Maka, disunnahkan bagi mereka yang masih hidup mengadakan jamuan makan (sedekah) untuk orang-orang yang sudah meninggal selama hari-hari tersebut.”³⁴

³² Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Sabil Al-Muhtadin Li Tafaqqihi Fi Umuriddin*, hlm.87

³³Jalaludin as Syuthi, *Al Hawi li al Fatawi*, (Lebanon: Daral Kutub al Ilmiah,1982)Juz 2 h. 200

³⁴ *Ibid*, h. 178.

مریکت یغتلہ ترسبت قدمہمفنکن دوامیت ددالم سات لیغ قبور (دان سنه) بک سکل لاک ۲
 زیاره بک اورغ اسلام دقصد دغندی مغيثکن اکن ماتی دان مغبهانی بک سکل ایسی قبور کارن
 سنه بک یغ زیاره ایت بمباج قرآن برغیغ موده دان بمباج دعا بکین دان لاکنی سنه بک یغ زیاره ایت
 مغمبل وضوه (دان مکروه) بک فرمفوان دان خشی زیاره کفد قبور کارن تا کوت اکن فتنه دان

seperti dengan yang sunnat lelaki menziarahinya kuburan orang yang Islam dengan qashad untuk menambah ingat kepada mati dan mengasihi ahli kubur, karena itu disunatkan kepada para penziarah membaca al-Quran dan berdoa bagi yang meninggal dan sunat bagi penziarah berwudhu.³⁵

Sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW menziarahi kubur, maka sesungguhnya telah diwajibkan lah bagi seorang anak atau murid menziarahi orang tua dan gurunya dengan qasas berbakti kepada beliau dan mengambil berkah atas hidupnya kita didunia ini. Karena dengan anak yang shaleh orang tua dan guru akan bangga mempunyai anak seperti itu, bisa memberikan pahala bacaan atau sadaqah harta untuk kedua orang tuanya dan gurunya.

مغمبل وضوه (دان مکروه) بک فرمفوان دان خشی زیاره کفد قبور کارن تا کوت اکن فتنه دان
 تا هس دشن مبارککن سوارا تناف سنه بک مریکت زیاره کفد قبور نبی کیت ﷺ
 دان قبور سکل انبیاء دان اولیاء دان علماء (دان دشرطکن) جهوجاغن مریکت مغبهانی

Makruh perempuan dan banci menziarahi kubur ditakutkan fitnah dan menyaringkan suara menangis tetapi sunat bagi mereka menziarahi kubur Nabi saw, kubur para Nabi dan Ulama. Sunat bagi yang berziarah dekat kepada kubur seperti dekat ketika mengunjunginya dimasa hidupnya karena menghormatinya.³⁶

Dizaman dahulu memang di haramkan bagi seorang perempuan berziarah ke kubur lantaran meratapi atau menangis hingga dia tidak sadarkan diri bahwa masih ada Yang maha pengasih yaitu Allah SWT di dunia ini . Al banjari disini mengambil kesimpulan disunnahkan bagi perempuan berziarah kekubur

³⁵Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Sabil Al-Muhtadin Li Tafaqqihi Fi Umuriddin.*, h. 87

³⁶Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Sabil Al-Muhtadin Li Tafaqqihi Fi Umuriddin.*, h. 87

Rasulullah SAW serta para Ulama dengan niat mengambil berkah serta menghormatinya. Maka dari itu selepas ber'iringan waktu dibolehkan nya perempuan berziarah ke kubur. Sebagaimana dalam kitaab *sunnan al tarmidzi* disebutkan :

“Sebagian ahli Ilmu mengatakan bahwa Hadits itu diucapkan sebelum Nabi SAW membolehkan untuk melakukan ziarah kubur. Setelah Rasulullah SAW membolehkannya, laki-laki dan perempuan tercakup dalam kebolehan itu.”³⁷

Dalam hal ini dibolehkan nya perempuan berziarah ke kubur , asal Cuma sebatas memberikan pahala bacaan serta sadaqah , kepada orang tuanya atau lainnya. Dan berdoa atas yang meninggal. Selepas itu sesegeranya pulang kerumah dikhawatirkan atas terjadi yang tidak diinginkan.

Sunat membaca al-Quran dan sesudah itu berdoa untuk ahli kubur serta menghadap kiblat karena doa sesudah membaca al-Quran lebih banyak kemungkinan diterima yang diharapkan oleh yang meninggal turunnya rahmat dan berkah.³⁸

Dalam hal ini memang disunnahkan bagi yang berziarah membaca al Qur'an dan bacaan lainnya. Terkhusus pada malam jum'at dan tahun berikutnya(haul) dengan niat Allah SWT mengampuni dan memberikan rahmat serta berkah kepada orang yang meninggal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (دان سنه) بک سکل ایسی کفغ اور غیغ کانین دان سکل کورگان
 جکواره سکلیفون مباوا ما کن مکانن اکن یغ کانین سقیر جو کف اکندی فد سیغن دان
 مالن آو سلما ادا امریکت مشغول دان هندقله دستینسا کن اُتس مریکت دغن ما کن سفیا
 نادضیف مریکت دغن تیادما کن (دان مکروه) لاک بدعه بک یغ کانین مغربوہ مکان بق

Bagi segala isi kampung orang yang kematian dan segala keluarganya jikalau jauh sekalipun membawa makanan makanan akan yang kematian sekedar cukup akan dia pada siang nya atau malam nya atau ada selama mereka itu masyghul dan hendaklah disenantiasakan atas mereka dengan makan supaya tiada dhaif mereka itu dengan tiada makan. (Dan makruh) lagi bid'ah bagi yang

³⁷ Abdussomad Muhyiddin, *Fiqh Tradisional*, (Malang: Pustaka Bayan) h. 216.

³⁸ Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Sabil Al-Muhtadin Li Tafaqqihi Fi Umuriddin*,), h. 87

kematian memperbuat makanan yang diserukannya segala manusia atau makanan dia dahulu dari menanam dia dan kemudian daripadanya seperti yang teradat. (Dan demikian lagi) makruh lagi bid'ah bagi segala mereka yang diserunya memperkenankan serunya dan haram menyediakan makanan akan menangis dengan menyarik karena yang demikian itu menolong atas berbuat maksiat".³⁹

Bagi masyarakat Banjar apabila terjadi kematian maka menjadi kebiasaan setelah mengubur mayat, mereka yang ikut ke kubur diminta oleh keluarga yang kematian supaya datang ke rumah untuk makan makanan yang disediakan. Kebiasaan itu diluruskan oleh al-Banjari dengan menerangkan hukumnya, yaitu; Sunnat hukumnya kalau yang membawa makanan itu adalah orang kampung untuk makanan keluarga yang kematian, karena selama ia sibuk dengan kematian tidak sempat lagi untuk memasak makanan. Maka dengan adanya makanan itu ia dapat makan supaya tiada lemah (dhaif). Adapun apabila yang menyediakan makanan itu dilakukan oleh keluarga yang kematian, maka dihukumkan makruh. Tetapi haram menyediakan makanan oleh keluarga kematian dengan tujuan menangis dengan sambil marah (meratap). Oleh karena itu tujuan hukum yang ditetapkan oleh Syekh Muhammad Al-Banjari ini bisa dikatakan dalam bentuk tingkatan hajiyat.⁴⁰

B. Haul Dalam perspektif Islam

Pada masa awal islam, Rasulullah SAW melarang umat islam untuk berziarah ke kubur karena khawatir umat islam akan menjadi penyembah kuburan. Setelah akidah umat Islam kuat dan tidak ada kekhawatiran untuk berbuat syirik, Rasulullah SAW membolehkan para sahabatnya untuk melakukan ziarah

³⁹ Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Sabil Al-Muhtadin Li Tafaqqihi Fi Umuriddin*,), h. 87

⁴⁰ Azhari Fathurrahman, "Pemikiran Hukum Kearifan Lokal Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Dalam Kitab Sabilal Muhtadin", (*Jurnal IAIN Antasari, Banjarmasin*, 2003), h. 10-12

kubur. Hadits tentang ziarah kubur yang dilakukan setiap tahun oleh Nabi Muhammad SAW yang kemudian diikuti oleh sahabat Abu Bakar, Umar dan Utsman; yaitu hadits Al-waqidi yang diriwayatkan oleh imam al-Baihaqi sebagai berikut:⁴¹ Semua ahlu'ilm tidak berbeda pendapat , bahkan bulat berkeyakinan, bahwa wafatnya para Nabi, para Waliyullah dan orang-orang yang saleh serta para ahli takwa, sama sekali tidak berarti fana (lenyap sirna). Kematian mereka bukan lain hamyalah pulang kea lam ghaib yang tidak dapat kita jangkau dengan panca indera. Mereka hidup disisi Tuhan mereka dalam keadaan senang gembira menerima kesejahteraan dan kebahagiaan yang di karunaiakan Allah kepada mereka. Sama halnya dengan keadaan malaikat , mereka hidup di alam malakut, tak seorang pun dari sejenis kita yang dapat mereka, kecuali orang yang di kurniai kemuliaan khusus (karamah) diantara para waliyullah seperti Imran bin Hushain radhiyaallahu'anhu. Dialah orang yang setiap hari bersalaman dengan Malaikat dan menerima ucapan dari mereka. Dalil yang memperkuat kenyataan hidupnya para waliyullah dialam ghaib (Barzakh) dan kenyataan tetap adanya perasaan pada orang yang meninggal dunia, ialah sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal di dalam musnadnya. Imam Ahmad menerima hadis itu dari Abu Amir menerimanya dari Abdulk Malik bin Hasan Al-Haritsi, Abdul Malik menerimanya dari Said bin Amir bin Sulaim, yang menuturkan sebagai berikut : Saya mendengar dari seorang di antara kita namanya akun lupa tetapi (menurut ingatanku) ia bersama Mu'awiyah atau Ibnu Mu'awiyah. Ia menyampaikan Hadis dari Abu Said al- Khudri r.a yang mengatakan , bahwasanya

⁴¹ Muhammad ibn Muhammad al-Husaeny az-Zubaidy, *Ittihaf al-Sadah al-Muttaqien*, Dar Al-kitab Al-ilmiyah, Beyrut, t.th, XIV, h. 271

Rasulullah SAW pernah menyatakan : seorang mayit mengetahui yang mengangkatnya, siapa yang memandikannya dan siapa yang menurunkannya ke liang kubur. Ketika dalam suatu majlis Ibnu Umar mendengar Hadis tersebut ia bertanya : “Dari siapa anda mendengar Hadis itu ?” orang yang ditanya menjawab : “ Dari Abu Said Al-Khudri.” Pergilah Ibnu Umar untuk menemui Abu Said kepadanya ia bertanya: “ Hai Abu Said dari siapakah anda mendengar Hadis itu ? “ Abu Said menjawab :” Dari Rasulullah SAW”.⁴²

Berangkat dari hadits inilah para ulama, menyelenggarakan peringatan haul. Sudah menjadi kebiasaan wali songo memodifikasi amalan, baik dari agama Islam sendiri atau agama lain seperti tahlil yang dulu hanya berupa bacaan 70.000 (tujuh puluh ribu) bacaan La ilaha illa Allah, dirubah sedemikian rupa.

Di dalam bahasan fiqih pun disinggung dalam masalah haulan yaitu, tentang kedudukan ‘urf. Didalam kehidupan social dalam masyarakat manusia yang tidak mempunyai undang-undang (hukum-hukum), maka ‘urf lah (kebiasaan) yang menjadi undang-undang yang mengatur mereka. Dalam pandangan sarjana-sarjana hukum positif sendiri sampai sekarang, ‘urf dianggap sebagai salah satu sumber undang-undang dimana unsur-unsurnya banyak diambil dari hukum yang berlalu, kemudian dikeluarkan dalam bentuk fasal-fasal dalam undang-undang. Dalam syariat islam dalil yang dijadikan dasar untuk menganggap ‘urf (kebiasaan) sebagai hukum ialah firman Allah SWT :

Para Fuqaha menambahkan dalil lain sebagai dasar pemakaian ‘urf yaitu, dari Rasulullah SAW bersabda :

⁴² Al Hamid husaini, *Liku-liku Bid'ah*, (Singapura, Pustaka nasional PTE LTD 1998) h. 241.

Artinya : apa yang di pandang baik oleh orang-orang Islam maka bagi Tuhan juga baik) HR Ibnu Abbas r.a⁴³

Para ulama menyatakan, peringatan haul tidak dilarang oleh agama, bahkan dianjurkan, menurut penjelasan Kyai Sahal Mahfudh, bahwa status hukum haul ditentukan oleh status hukum rangkaian tiga hal dalam pelaksanaan haul, yaitu:

1. Tahlil

Membaca Al-qur'an dan mendo'akan mayit sebagai mana al Qur'an telah memuat :

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

Telah kita maklumi bersama, perjamuan tahlilan atau zikir merupakan upacara ritual (seremonial) memperingati hari kematian yang biasa dilakukan oleh umumnya masyarakat Indonesia, terutama masyarakat pedesaan. Acara tersebut diselenggarakan ketika salah seorang/sebagian dari anggota keluarga telah meninggal dunia. Secara bersama-sama, setelah proses penguburan selesai dilakukan, seluruh keluarga, kerabat , serta masyarakat sekitar berkumpul di rumah keluarga mayit hendak menyelenggarakan acara pembacaan beberapa ayat al-Qur'an,dzikir, berikut do'a-do'a yang ditujukan untuk mayit di “alam sana”. Dengan tujuan mayit mendapatkan rahmat dan keampunan dari Allah SWT, pembacanya pun senantiasa mendapatkan manfaat umum dan kebaikan, sehingga mendapatkan kedamaian jasmani dan rohani. Karena dari sekian materi bacaannya terdapat kalimat tahlil yang diulang-ulang (ratusan kali) maka acara tersebut biasa

⁴³ Hanafi, *pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1970) h- 89-90.

dikenal dengan istilah “tahlilan”.⁴⁴ IbnuTaimiyyah dalam kitab Fatwa-nya,sesuai dengan kesepakatan para imam bahwa mayit dapat memperoleh manfaat dari semua ibadah, baik ibadah badaniyah seperti sholat, puasa, membaca al-Qur’an ataupun ibadah maliyah seperti sedekah dan lain-lainnya. Hal yang sama juga berlaku untuk orang yang berdo’a dan membaca istighfar untuk mayit.⁴⁵ Berikut ini Syaikhul Islam, Taqiyyuddin Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abd. Halim yang lebih populer dengan panggilan Syaikhul Islam Ibn Taimiyah dari madzhab Hambali menjelaskan sebagai berikut:

“Adapun sedekah untuk mayit, maka ia bisa mengambil manfaat berdasarkan kesepakatan umat Islam, semua itu terkandung dalam beberapa hadits shahih dari Nabi SAW.,seperti kata Sa’ad “Ya Rasulullah, sesungguhnya Ibuku telah wafat, dan aku berpendapat jika ia masih hidup, past ibersedekah, apakah bermanfaat jika aku bersedekah sebagaigantinya?”Jawab beliau ya”, begitu juga bermanfaat bagimayit; haji, qurban, memerdekakan budak, do’a dan istighfarkepadanya, yang ini tanpa perselisihan tanpa imam. Adapunpuasa, sholat sunah, membaca al-Qur’an untuk mayit, adadua pendapat: Pertama, mayit bisa mengambil manfaatdengannya, pendapat ini menurut Imam Ahmad, Abu Hanifahdan sebagian Ashhab Ayafi’i dan yang lain. Kedua, tidaksampai kepada mayit,menurut pendapat yang masyhur dalammadzhab Imam Malik dan Syafi’i”.⁴⁶

Berziarah kemakam para wali dan orang-orang shaleh telah menjadi tradisi para ulama salaf. Di antaranya adalah Imam Syafi’I mencontohkan berziarah kemakam Laits bin Sa’ad dan membaca Al-Qur’an sampai khatam disana.⁴⁷ Berkumpul untuk melakukan tahlilan merupakan tradisi yang telah diamalkan secara turun temurun oleh mayoritas umat Islam Indonesia . Meskipun format

⁴⁴ Harry Yuniardi, *Santri NU Menggugat Tahlilan*, (Bandung Penerbit Mujahid Press, 2003) h. 11-12

⁴⁵ Muhyiddin Abdusshomad, *Hujjah NU: Aqidah-Amaliah-Tradisi*, (Surabaya, Khalista, 2008)h. 81

⁴⁶ Taimiyah Ibnu , *Majmu’ Fatawa*, (Mekkah: Maktabah Al-Nahdhoh Al-Haditsah) h. 314-315

⁴⁷ Muhyiddin Abdusshomad, *Hujjah NU: Aqidah-Amaliah-Tradisi*, h. 92

acaranya tidak diajarkan secara langsung dari Rasulullah SAW, namun kegiatan tersebut dibolehkan karena tidak satupun unsur-unsur yang terdapat di dalamnya bertentangan dengan ajaran Islam, misalnya pembacaan yasin, tahlil, tahmid, tasbih dan semacamnya.⁴⁸

2. Pengajian

Pengajian merupakan salah satu cara dakwah bi al-lisan (dengan ucapan). Untuk memberikan wawasan, bimbingan dan penyuluhan yang bertujuan meningkatkan kualitas ketaqwaan kaum muslimin, dengan jalan memperluas pemahaman mereka tentang ajaran agamanya. Peningkatan iman dan taqwa akan mendorong melakukan amal saleh, baik ibadah ritual, individual, maupun sosial. Dari sana pula diharapkan moralitas dan etika dikalangan masyarakat meningkat. Pola dakwah dalam bentuk pengajian memiliki beberapa kelebihan, disamping kekurangannya. Kelebihannya, peserta tak perlu mengeluarkan biaya, dapat menampung jumlah yang banyak dari berbagai lapisan, temanya bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat, dan pesan-pesannya disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan dicerna sesuai kadar intelektual pesertanya.

3. Sedekah atau Shodaqoh

Adapun sedekah yang pahalanya diberikan/dihadiahkan kepada mayit, pada dasarnya diperbolehkan. Karena hal itu termasuk amal sholeh. Sangat di anjurkan bersedekah pada bulan ramadhan, pada tempat-tempat mulia, dan ketika

⁴⁸ *Ibid.*, h. 95

menyelesaikan urusan-urusan penting. Karena sedekah tersebut bisa menyebabkan terlaksanya hajat.⁴⁹ Dari Sa'ad bin 'ubadah meriwayatkan, bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah saw. "wahai Rasulullah sesungguhnya ibuku telah meninggal, apakah bisa bersedekah untuknya?" beliau menjawab : ya, silahkan. Bersedekah apa yang paling utama?. Memberikan minuman seteguk air. Bersedekah untuk mayit, yang dilakukan oleh ahli warisnya ataupun orang lain, bisa memberikan manfaat kepada simayit. Mewakafkan mushaf atau barang-barang lainnya, membangun masjid, menggali sumur, menanam pohon yang dilakukan simayit (ketika masih hidup) atau dilakukan orang lain, dengan tujuan untuk si mayit (ketika ia sudah meninggal) merupakan sebagian dari contoh-contoh sedekah. Dengan mendoakan kepada simayit dengan berdasarkan *ijma' ulama'*. Telah dijelaskan dalam hadits Shohih, "sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat seorang hamba disurga kelak, dengan sebab " permintaan ampun dari anak untuk orang tuanya". Imam Syafi'I berkata "termasuk anugrah Allah, yaitu juga memberikan pahala kepada orang yang bersedekah. Dengan demikian, orang yang mengadakan selamatan berupa sedekah yang diperuntukkan kedua orang tuanya, akan mendapatkan dua manfaat. Yaitu pahala untuk dirinya sendiri dan juga pahala untuk kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Oleh karena itu, Ash-Habuna berkata : setiap kali bersedekah, disunahkan berniat untuk kedua orang tuanya ; (misalnya), karena Allah akan memberikan pahala untuk kedua orang tuanya, tanpa mengurangi sedikitpun pahalanya.⁵⁰

⁴⁹Said Qoyyum Ridwan, *fiqh klenik*, (Kediri Mitra Gayatri, ,2004), h. 77.

⁵⁰*Ibid* h. 84.

Muhyiddin Abdusshomad dalam bukunya Hujah NU mengatakan bahwa menghadiahkan pahala ibadah kepada orang yang meninggal dunia itu ada manfaatnya, karena dengan izin Allah SWT akan sampai kepada orang yang dimaksud. Jika Allah SWT telah mengabulkan do'a yang dipanjatkan itu, lalu siapakah yang berani mengatakan pahala al-Qur'an serta dzikir itu tidak sampai kepada orang yang meninggal dunia? Pasti pahala tersebut akan sampai kepada ahli kubur yang dimaksud. Dari keterangan tersebut, jelas aktivitas dalam rangkaian upacara haul dibenarkan adanya.⁵¹

C. Ziarah Kubur

Pada awal islam, Rasulullah saw memang melarang umat Islam untuk melakukan ziarah kubur. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga akidah umat Islam. Rasulullah saw khawatir kalau di ziarah diperbolehkan, umat Islam akan percaya dan menjadi penyembah kuburan. Setelah akidah umat Islam kuat, dan tidak ada lagi khawatir untuk berbuat syirik, Rasulullah saw membolehkan para sahabatnya untuk ziarah kubur, karena ziarah kubur dapat membantu orang yang hidup mengingat saat kematiannya.

Menurut mazhab *ahlusunnah wal jamaah*, ruh orang yang telah wafat itu teap hidup dan dapat mendengar pembicaraan orang yang hidup. Ruh tidak ikut hancur dengan kehancuran jasadnya. Jadi yang merasakan azab dan nikmat adalah ruh semata adalah ruh semata, sedang jasadnya tidak merasakan apa-apa lagi setelah ruh pergi meninggalkannya. Ulama salaf mengatakan bahwa ruh bersama

⁵¹ *Ibid* h 28.

badan dapat sama-sama merasakan azab dan nikmat meskipun telah berpisah dengan jasad. Akan tetapi terkadang ruh itu bertemu lagi dengan jasad, saat itu keduanya sama-sama merasakan azab dan nikmat. Jadi melalui ruhnya, ia dapat mendengar dan melihat orang yang datang menziarahi kuburnya, serta merasakan kenikmatan bertemu keluarga.⁵² Rasulullah SAW bersabda :

قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ، فَرُورُهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ

Karena tujuan ziarah untuk mengingatkan kematian dan mengambil pelajaran, dibolehkan menziarahi makam orang-orang kafir dengan tujuan yang sama. Andaikan mereka orang-orang dzalim yang karena Allah menyiksa mereka, disunahkan menangis dan menampakkan kebutuhan kepada Allah SWT saat melewati kubur mereka dan tempat terjadinya kecelakaan mereka.⁵³ Ibn Abi ad-Dunya dalam Al-Qubur menuturkan riwayat dari Aisyah r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda, “Tidaklah seorang berziarah ke kuburan saudaranya dan duduk disisinya, melainkan saudara yang telah meninggal itu akan menyambut dan menjawab salamnya hingga dia berdiri.⁵⁴

1. Hukum Ziarah Kubur

Para ahli telah sepakat menetapkan bolehnya kaum laki-laki ziarah kubur, berdasarkan hadits :

قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ، فَرُورُهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ

⁵²Ritonga Rahman & Zainuddin, *Fiqh Ibadah*, h. 146

⁵³ Sulaiman, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, (Jawa Barat Senja Media Utama, 2004) , h. 294

⁵⁴ Jalaluddin as-Suyuthi, *ziarah ke alam barzakh*, (Bandung Pustaka Hidayah, ,1999), h.267.

Adapun hukum ziarah bagi kaum perempuan, terdapat perbedaan pendapat para ahli fiqh. Ahli fiqh dari Hanafiyah berpendapat, ziarah kubur disunatkan bagi kaum laki-laki dan perempuan. Akan tetapi kebolehan bagi kaum perempuan menziarahi kubur terbatas kepada mereka yang benar-benar ingin memperoleh ridho Allah SWT dan hari akhirat. perempuan yang ziarah hanya untuk membangkitkan emosi-emosi, sebagaimana kebiasaan orang jahiliyah tidak dibolehkan bahkan hukumnya haram, berdasarkan hadist Nabi SAW :⁵⁵

Jumhur Ulama mengatakan bahwa ziarah kubur disunatkan bagi kaum laki-laki untuk mengambil pelajaran dari ziarah itu. Sedangkan bagi kaum perempuan hukumnya makruh, karena ada dugaan kuat mereka akan bersedih hati yang mengakibatkan mereka menangis dan meratap.⁵⁶ Bahwa sebaiknya dianjurkan ziarah ke kubur pada hari sabtu, karena Rasulullah saw menziarahi syuhada uhud pada hari sabtu meskipun sebenarnya ada kemungkinan karena jauhnya jarak perjalanan dari Madinah sehingga beliau memilih hari sabtu.⁵⁷ Ibnu Hajar al Haitami pernah ditanya tentang ziarah ke makam para wali, beliau mengatakan :

Beliau ditanya tentang berziarah ke makam para wali pada waktu yang tertentu dengan melakukan perjalanan khusus ke makam mereka. Beliau menjawab, berziarah ke makam para wali adalah ibadah yang disunnahkan. Demikian pula dengan perjalanan ke makam mereka.⁵⁸

2. Amalan yang bermanfaat bagi mayyit

⁵⁵ Ritonga Rahman & Zainuddin, *Fiqh Ibadah*, h.147.

⁵⁶ *Ibid*, h.148.

⁵⁷ *Ibid*. h.80

⁵⁸ Muhyiddin Abdusshomad, *Fiqh Tradisional*, (Malang: Pustaka Bayan 2004). h. 217

Dari Abu Hurairah ra disebutkan bahwa jika seseorang melewati kuburan orang yang dikenalnya, lalu dia mengucapkan salam kepadanya, niscaya penghuninya akan menjawab salamnya dan mengetahui kehadirannya. Jika seseorang melewati kuburan orang yang tidak dikenalnya, lalu dia mengucapkan salam, niscaya penghuninya itu pun akan menjawab salamnya.⁵⁹Diantara perkara yang di sepakati para ulama adalah bahwa mayit akan mendapatlan manfaat dari apa-apa yang menjadi sumber kebaikan yang ia lakukan semasa ia hidup di dunia. Sedangkan hal-hal yang bermanfaat bagi mayit amal-amal yang bersumber dari orang lain adalah sebagai berikut:

a. Berdo'a dan memohon ampun baginya.

Hal ini disepakati sebagai ijmak. Doa adalah salah satu cara atau amalan untuk memohon ampun kepada mayit, dengan berzikir dan diiringi dengan doa niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mayit tersebut. Manfaat dari doa untuk simayit adalah dikabulkannya permintaan yang diperuntukkan simayit dan mengenai terkabulnya doa, merupakan anugrah Allah semata. Adapun hakekat dan pahala berdo'a merupakan bentuk syafa'at, yang pahalanya untuk si pemberi syafa'at sedangkan apa yang menjadi maksud tujuan dari doa tersebut diperuntukkan orang yang disyafa'ati. Memang benar doa seorang anak, pahalanya juga diperoleh orang tuanya yang sudah meninggal karena wuhudnya

⁵⁹ Jalaluddin as-Suyuthi, *ziarah ke alam barzakh* h. 267

anak disebabkan oleh orang tuanya. Demikian pula amal seorang anak juga menjadi bagian dari amal orang tuanya.⁶⁰

b. Sedekah.

Imam Nawawi mengatakan :”Ijmak mengatakan bahwa sedekah berlaku bagi mayit dan pahala sedekah sampai kepadanya, baik ia berasal dari anak atau yang lainnya”. Sedekah dalam hal ini terbagi dua bagi yaitu material dan bacaan, adapun material seorang anak atau keluarga bersedekah lalu diniatkan kepada mayit yang dituju niscaya pahala sedekah kepada mayit pun akan sampai sebagaimana dalam hadis rasulullah saw:

عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِيَ حِرَّتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا

أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ حِرَّتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Bacaan al-Qur'an atau zikir termasuk sedekah bacaan yang dihadiahkan untuk dan sampai pahalanya kepada mayit baik banyak atau sedikit.

c. Puasa, haji dan shalat

Dalam hal ini Puasa yang sampai kepada mayit yaitu, puasa sunnah yang kita hadiahkan kepada mayit, misalnya puasa senin dan

⁶⁰Said Qoyyum Ridwan, *fiqh klenik....*, h. 85

kamis atau lainnya. Haji yang dimaksudkan disini yang hadiahkan pahala untuk mayit adalah, orang yang berhaji pernah berhaji sebelumnya ,apabila belum pernah berhaji maka diwajibkan baginya melakukan syarat rukun islam bagi yang mampu, apabila sudah berhaji dia bisa membadalkan atau mengganti haji bagi mayit yang belum berhaji dan pahala pun sampai kepada mayit atas niat badal tersebut. Adapun shalat yang sampai kepada mayit yaitu, shalat sunah hadiah yaitu pahala sampai sebagai mana yang ditelakan ulama-ulam jumbuh sekarang. Dan dilanjutkan dengan zikir dan wirid serta doa-doa

d. Bacaan Al-Qur'an⁶¹

Sesungguhnya bacaan al-Qur'an pendapat kalangan mazhab Syafi'I " pahalabnya tidak sampai kepada mayit " sebagian dari Ash Habuna mengatakan pahalanya bisa sampai kepada mayit asalkan ada tujuan bacaan tersebut diperuntukkan simayit (meskipun adanya tujuan tersebut setelah selesainya bacaan) pendapat ini juga di kemukakan oleh Imam Malik, Abu Hanifah dan Ahma bin Hambal dan dipilih banyak sekali ulama' dari kalangan kita, dan juga dibuat pegangan oleh Taqiyuddin as subki yang mengutip sebuah riwayat, bahwa sebagian sahabat pernah menggunakan surat al fatihah untuk menyembuhkan seorang kepala suku yang tergigit ular. As Subki

⁶¹Sulaiman, *Ringkasan Fiqih Sunnah.....*, h. 295

mengatakan: “ketika al Qur’an dapat memberikan manfaat kepada orang yang masih hidup, niscaya juga akan lebih memberikan manfaat kepada orang yang sudah meninggal. Ibnu Sholah mengatakan: “khilafiyah diatas, apabila setelah membaca al Qur’an tidak disusul dengan doa: “Ya Allah sampaikan pahala bacaan untuk si Fulan...”. Dan jika disertai doa seperti itu, para ulama sepakat pahalanya bisa sampai kepada simayit.⁶²

3. Hal-hal yang dianjurkan dalam Berziarah

Orang yang menziarahi kubur dianjurkan membaca salam setelah sampai disana, yaitu dengan menghadapkan wajah ke arah kubur sambil membaca:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لِلْآحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ

الْعَافِيَةَ

memperbanyak berdoa memohon keampunan untuk mayat penghuni kubur. Nabi pernah berdoa untuk semua jenazah umat Islam yang ada di pemakaman penduduk Madinah, beliau membaca “ *Ya Allah ampunilah penghuni pemakan baqi’ ini* “. ⁶³ Ketika berziarah, seseorang dianjurkan untuk membaca al Qur’an atau lainnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW riwayat Ma’qil bin Yasar :

⁶² Said Qoyyum Ridwan, *fiqh klenik*, h. 85

⁶³ Ritonga Rahman & Zainuddin *Fiqh Ibadah*, h.148.

الْقُرْءُوا يَسْ عَلٰى مَوْتَاكُمْ

Maka, ziarah kubur itu memang dianjurkan dalam agama Islam baik laki-laki dan perempuan, sebab didalamnya terkandung manfaat yang sangat besar. Baik bagi orang yang telah meninggal dunia berupa hadiah pahala bacaan al Qur'an, ataupun bagi orang yang berziarah itu sendiri, yakni mengingatkan manusia akan kematian yang pasti akan menjemputnya.

D. Praktek Haul di Indonesia

Peringatan haul ini sudah membumi di bumi tercinta Indonesia, entah sejak kapan dimulai dan siapa yang memulai, yang jelas peringatan ini sudah merupakan suatu kelaziman yang mengakar dimana-mana, tanpa ada keraguan sedikit pun bagi yang melakukannya. Sampai akhirnya muncul kelompok yang anti haul.⁶⁴ Sedangkan yang dimaksud dengan perayaan haul sebagaimana yang sering dilaksanakan oleh umat muslim Indonesia ialah acara peringatan hari ulang tahun kematian. Acara ini biasanya diselenggarakan di halaman kuburan mayit yang diperingati atau sekitarnya, tetapi ada pula yang diselenggarakan di rumah, masjid, dan lain-lain.

Haul umumnya diselenggarakan tepat pada hari ulang tahun wafatnya mayit yang diperingati, yang lazimnya tergolong orang yang berjasa kepada Islam dan kaum muslimin semasa hidupnya. Tradisi haul biasanya berlangsung sampai tiga hari tiga malam dengan aneka variasi acara. Namun ada pula yang

⁶⁴ *Ibid*, h. 5

menyelenggarakannya secara sederhana yang tidak memakan banyak waktu dengan sekadar pembacaan tahlil dan hidangan makan sesudahnya. Hidangan yang disuguhkan dalam acara haul adalah hidangan yang diniatkan untuk selamatan, sedekah dan tahlilan untuk mayit tersebut.⁶⁵

Maka tradisi berkumpul demikian itu telah diamalkan secara turun temurun oleh mayoritas umat Islam di Indonesia. Meskipun tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah SAW, namun perkumpulan untuk seperti itu dibolehkan karena tidak ada satupun unsur-unsur yang terdapat didalamnya bertentangan dengan agama Islam, bahkan secara esensial merupakan aplikasi anjuran dan tuntutan Nabi Muhammad SAW. As Syaikani mengatakan dalam kitab *Al Rasail al Salafiyah* :

Kebiasaan disebagian Negara mengenai perkumpulan atau pertemuan di Masjid, untuk membaca al Qur'an yang pahalanya dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal dunia, tidak diragukan lagi hukumnya boleh (jaiz) jika didalamnya tidak terdapat kemaksiatan dan kemungkaran, meskipun tidak penjelasan (secara dzahir) dari syari'at. Kegiatan melaksanakan perkumpulan itu pada dasarnya bukanlah sesuatu yang haram (muharram fi nafsih), apalagi jika didalamnya diisi dengan kegiatan yang dapat menghasilkan ibadah seperti membaca al Qur'an atau lainnya. Dan tidaklah tercela menghadihkan pahala membaca al Qur'an atau lainnya kepada orang yang telah meninggal. Bahkan ada beberapa jenis bacaan yang didasarkan pada hadits shahih seperti (bacalah surah Yasin kepada orang mati di antara kamu). Tidak ada bedanya apakah pembacaan surah Yasin tersebut dilakukan bersama-sama de dekat mayit atau di atas kuburnya, dan membaca al Qur'an secara keseluruhan atau sebagian, baik dilakukan di Masjid atau di rumahh. Para sahabat juga mengadakan perkumpulan di rumah-rumah meerka atau di Masjid, melagukan syair, mendiskusikan Hadits, kemudian mereka makan dan minum padahala di tengah mereka ada Rasulullah SAW. Maka siapa saja yang mengharamkan perkumpulan yang ada didalamnya tidak terdapat kemaksiatan, maka sungguh ia telah salah. Karena sesungguhnya bid'ah itu adalah sesuatu yang dibuat-buat dalam masalah agama, sedangkan perkumpulan semacam ini tidak tergolong bid'ah⁶⁶.

⁶⁵ Imron AM, *Kupas Tuntas Masalah Peringatan Haul* (Surabaya: Al-Fikar, 2005), h.13-14.

⁶⁶Abdusshomad Muhyiddin, *Fiqh Tradisionalis.....* h. 220

Kesimpulan al Syaukani ini memang didukung oleh banyak Hadits Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah sabda beliau :

لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَعَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ
وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ ۝

kaitannya dengan pendapat Imam Syafi'i dalam kitab Al Umm':

“ Dan aku tidak senang pada “ma'tam” yakni adanya perkumpulan, karena hal itu akan mendatangkan kesusahan dan menambah beban”.

Perkataan Imam Syafi'i ini sering dijadikan dasar melarang tahlilan, karena dianggap sebagai salah satu bentuk *ma'tam* yang dilarang tersebut. Padahal apa yang dimaksud dengan *ma'tam* adalah perkumpulan untuk mayit yang dapat menambah kesusahan dan kesedihan keluarga yang ditinggalkan. Dalam kamus al Munjid dijelaskan: ⁶⁷

“ Yang dimaksud ma'tam adalah kumpulan orang yang biasanya semakin menambah kesedihan “ .

Ma'tam inilah yang tidak disenangi oleh Imam Syafi'i karena hal itu adalah tradisi Jahiliyah yang mencerminkan kesedihan yang mendalam karena adanya orang yang meninggal dunia. Seolah-olah tidak terima terhadap apa yang telah diputuskan oleh Allah SWT. Dan itu sama sekali tidak terjadi bagi orang yang melakukan tahlilan yang didalamnya terdapat dzikir dan doa. Sehingga lebih tepat jika itu disebut *majlis al dzikir*.

⁶⁷ *Ibid*, h. 221.

Adapun kebiasaan adat di Indonesia acara haul diselengi dengan membaca manaqib para wali, itu baik karena dapat mendatangkan kecintaan terhadap para wali. Adapun memberi makanan itu hukumnya sunnah, kalau dengan maksud memuliakan tamu, dalam hadits dinyatakan, yang artinya, ” *Siapa yang beriman kepada Allah, supaya menghormati tamunya* ”.⁶⁸

Ketahuiilah! Seyogyanya bagi setiap muslim yang mencari keutamaan dan kebaikan, agar ia mencari berkah dan anugrah, terkabulnya doa dan turunnya rahmat di depan para wali, dimajelis-majelis dan kumpulan mereka, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati, di kuburan mereka, ketika mengingat mereka, dan ketika banyak orang berkumpul dalam berziarah kepada mereka, serta ketika mengingat keutamaan mereka dan pembacaan riwayat hidup mereka.⁶⁹

Disamping itu, masyarakat, tahlilan itu merupakan pelipur lara dan penghapus duka karena ditinggal mati oleh orang yang mereka sayangi, bukan menambah kesusahan dan derita. Buktinya adalah semakin banyak orang yang tahlil, maka tuan rumah semakin senang. Justru tuan rumah akan kecewa dan tambah bersedih jika yang datang untuk tahlilan sangat sedikit, apalagi tidak ada sama sekali, bisa menjadi stress. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kebiasaan berkumpul untuk tahlilan itu dibenarkan karena esensial tidak bertentangan dengan dalil-dalil agama.⁷⁰

Haul ulama dan orang-orang saleh, sebenarnya jika diteliti lebih lanjut kegiatan itu memiliki tujuan dan tata cara berdasarkan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Saw. Tujuan tersebut antara lain: Pertama, untuk mendo’akan orang

⁶⁸Mahfudh Sahal, *Solusi Problematika aktual Hukum Islam*,: (Surabaya: Khalista, 2011), h. 201

⁶⁹Al-Bakri Muhammad syathaal- Dimyathi, *I’ناه al-Thalibin*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), Jilid I, h. 110

⁷⁰*Ibid*, h. 222

yang meninggal dengan memintakan ampun kepada Allah, dan agar dijauhkan dari siksa kubur, siksa neraka serta dimasukkan surga. Karena itulah dalam ritual haul, yang umum dilakukan adalah dengan pembacaan yasin dan tahlil. Kedua, untuk bersedekah dari ahli keluarganya atau orang yang membuat acara (shohibul hajjah), orang yang membantu atau orang yang ikut berpartisipasi dengan diniatkan untuk dirinya sendiri dan juga pahalanya dimohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada orang yang dihauli.

Ada beberapa manfaat dari haul itu, antara lain: Pertama, untuk mengambil teladan dengan kematian seseorang, bahwa kita pada akhirnya nanti juga akan meninggal. Sehingga hal itu akan menimbulkan dampak pada diri kita untuk selalu meningkatkan ketakwaan dan amal sholeh. Kedua, untuk meneladani amaliyah dan kebaikan-kebaikan dari orang yang dihauli, khususnya jika yang dihauli adalah ulama, sholihin atau waliyullah, dengan harapan agar segala amaliyah baik mayit semasa hidupnya akan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu biasanya acara haul selalu diisi dengan pembacaan biografi (manaqib) atau sejarah hidup orang yang sudah wafat dengan maksud agar kebaikan orang tersebut dapat diketahui orang yang hadir dan mereka dapat menapaktisasi perilakunya yang terpuji serta mengambil apa saja yang bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat mereka. Ketiga, untuk memohon keberkahan hidup kepada Allah melalui wasilah (media) keberkahan-Nya yang telah diberikan kepada para ulama, sholihin atau waliyullah yang dihauli tersebut selama masa hidupnya. Keempat, Sebagai sarana silaturahmi dan persatuan umat Islam, karena dengan media haul ini tidak jarang para ulama

mengajak umat Islam untuk mencintai Rasulullah dan bersatu membentuk ukhuwah Islamiyah. Walaupun pada masa Nabi Muhammad dan para sahabat tradisi seperti ini belum berkembang namun jika kita melihat apa yang dilakukan saat penyelenggaraan haul berupa bacaan do'a yang dihadiahkan kepada yang bersangkutan juga kepada kaum muslimin dan muslimat secara umum, adalah sangat dianjurkan oleh Islam.⁷¹

Allah SWT berfirman :

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا

غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

Peringatan haul sedianya diisi dengan menuturkan biografi orang-orang yang alim dan shaleh guna mendorong orang lain untuk meniru perbuatan mereka. Para keluarga mengadakan acara haul pada hari dan tanggal yang telah disepakati bersama keluarga, pada saat mereka mempunyai waktu senggang dan bisa berkumpul bersama. Di pesantren-pesantren, haul untuk para pendiri dan tokoh-tokoh yang berjasa terhadap perkembangan pesantren dan syi'ar Islam diadakan bersamaan dengan Memang sangat jauh perbedaannya antara praktek pelaksanaan haul di Indonesia dengan negeri Arab, di Arab peringatan haul hanya dilaksanakan secara sederhana sekali, biasanya rangkaianannya terdiri dari

⁷¹ <http://muslimnas.blogspot.com/2009/03/apa-dan-bagaimana-haul-itu.html>

pembacaan biografi (manaqib) ulama yang dihauli dan bacaan Al-qur'an dan tahmid, tahlil dan lain-lain, berbeda sekali dengan di Indonesia..⁷²

E. Deskriptif pelaksanaan Haul Syekh Muhammad arsyad Al Banjari di Kalimantan Selatan

Puluhan ribu jamaah dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan mengikuti puncak Haul Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari atau Datu Kelampayan ke-213 yang dilaksanakan Senin (10/6) mulai pukul 09.00 wita sampai selesai. Peringatan haul yang di pusatkan di Mesjid Tuhfaturraghibin Desa Dalam Pagar hulu Kecamatan Martapura Timur dilaksanakan bertepatan 6 Syawal 1440 Hijriah dan dihadiri sejumlah Ulama serta sejumlah pejabat pemerintahan.⁷³

Meski cuaca panas matahari cukup terik, namun tidak menyurutkan niat dan langkah jamaah yang datang dari berbagai wilayah di Kalimantan Selatan untuk menghadiri Haul salah satu Ulama Kharismatik Martapura itu. Bahkan, sejak pukul 07.00 Wita jamaah baik perorangan, kelompok berkendara roda dua, roda empat maupun menggunakan kelotok atau perahu, datang ke lokasi Haul di Desa Dalam Pagar Hulu, Martapura Timur.

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mengatakan, Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari merupakan Ulama Besar yang memiliki pengaruh bukan hanyadi Kalsel tetapi juga luar pulau Kalimantan. Semua tidak terlepas dari tingginya ilmu agama yang diajarkan beliau dan banyaknya kitab yang ditulis, salah satunya kitab fiqh mazhab Imam Syafi'I yang sangat terkenal yaitu Kitab Sabilal Muhtadin.

⁷² Hanif Muslih, *Peringatan Haul Ditinjau dari Hukum Islam....*, h. 2

⁷³ . h.1.

Menurut Paman Birin, sosok Ulama besar yang jadi panutan masyarakat itu hendaknya menjadi teladan bagi siapa saja yang menuntut ilmu agama agar mendapat kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat.⁷⁴

Panitia menyiapkan tak kurang dari 80 ribu porsi untuk jamaah. Rangkain Haul Datu Kelampayan dimulai jum'at (7/6) bertempat diruang induk Masjidb Tuhfaturragibin Desa Dalam Pagar. Kegiatan diisi pembacaan shalawat dan burdah serta tahlil atau nasyid dihadiri Bupati Banjar Khalilurrahman di lanjutkan Sabtu (8/6) malam di kubah Datu Kelampayan dengan acara maulid al Azab dan tahlil. Sesudah acara dilanjutkan jamuan makan di aula Mushalla Ar Raudhah Sekumpul kemudian pada hari Minggu (9/6) malam digelar zikir. Sedangkan puncak acara Haul dilaksanakan senin (10/6).⁷⁵

Haul ke-213, ini kenangan ustadz Abdul Somad ke sosok Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari atau Datu Kelampayan. Beliau adalah Ulama besar dan kharismatik dari Kalimantan Selatan. Dakwah dan jasa-jasanya dalam menyebarkan Islam di Kalimantan bisa di pandang sebelah mata. Hingga kini, makam Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari atau Datu Kelampayan di Desa Kelampayan Kabupaten banjar Kalimantan Selatan selalu di penuh jamaah dan peziarah dari berbagai daerah di Indonesia.⁷⁶

Beliau banyak menuliskan kitab tentang agama Islam, diantaranya yang tersohor aadalah Kitab Sabilal Muhtadin. Kitab ini disebut-sebut menjadi rujukan pengajaran ilmu fikih di luar negeri. Bahkan saking terkenalnya, menurut Ustadz

⁷⁴*Ibid*, h.1

⁷⁵*Ibid*, h.2.

⁷⁶ Hasby, " Haul ke-213, Ini Kenangan Ustadz Abdul Somad ke Sosok Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari Atau Datu Kelampayan", *Banjarmasin Post*, 8 juni 2019, h. 1.

Abdul Somad dalam sebuah video ceramahnya, seorang Banjar pernah meneliti kitab untuk mendapatkan gelar kesarjanaannya. Kata beliau saya pecinta Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari. Raja banjar pernah mengirim ke Mekkah. Di sana ditulisnyalah kitab, namanya Sabilal Muhtadin oleh orang Banjar. Untuk menghormati dan mengingat jasa beliau dibuatlah sebuah Masjid besar yang namanya Masjid Sabilal Muhtadi yang terletak di Banjarmasin.⁷⁷

⁷⁷*Ibid*, h. 1.